

MEDIA INFORMASI - REKLAME - PENYELENGGARAAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 20 LD 2015/NO 20, SETDA KABUPATEN BANTUL: 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI.

ABSTRAK : Dalam rangka penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa hal antara lain tentang jenis, bentuk penempatan dan isi reklame dan media informasi, kewajiban penyelenggara reklame dan media informasi, perizinan, jaminan biaya pembongkaran, pemberian sanksi baik berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana.

Penyelenggaraan reklame tidak akan dilakukan secara asal-asalan karena mulai dari jenisnya saja sudah diatur, apalagi sampai dengan proses penertiban.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 31 Desember 2015
Penjelasan : 10 Halaman